



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 630 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGADAAN SEMEN YANG DIPERUNTUKAN BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa, serta peningkatan infrastruktur skala kecil/menengah, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi 210 desa di Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka perlu disusun pedoman umum penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk pengadaan semen Tahun Anggaran 2011, sehingga pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 586 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 40).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGADAAN SEMEN YANG DIPERUNTUKAN BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal 1**

Pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi 210 Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi 210 Desa di Kabupaten Garut Tahun 2011.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal **24 - 11 - 2011**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal **24 - 11 - 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2011 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR**  
**PEMBINA, IV/a**  
**NIP. 19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 630 TAHUN 2011  
TANGGAL 24 - 11 - 2011**

**PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK  
PENGADAAN SEMEN YANG DIPERUNTUKAN BAGI DESA-DESA  
DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. KEBIJAKAN UMUM**

Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka regulasi dimaksud merupakan pengakuan terhadap otonomi desa. Berkenaan dengan hal tersebut konsekuensi dari pengakuan otonomi desa, maka kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai landasan yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa, sekaligus pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bagi pemerintah desa.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi desa-desa di Kabupaten Garut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 28).

Guna memberikan arah bagi pengelolaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi desa-desa, sehingga terintegrasi ke dalam penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**II. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK PENGADAAN SEMEN**

**A. Jumlah Bantuan dan Sasaran**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 28), besaran bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diperuntukan bagi 210 Desa di Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.976.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
2. Besaran bantuan keuangan untuk pengadaan semen yang diterima oleh masing-masing Desa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

## **B. Prinsip- prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan**

Prinsip- prinsip penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen meliputi :

1. Pengelolaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali;
3. Pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk pengadaan semen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
4. Seluruh kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD, Lembaga Masyarakat atau unsur-unsur lainnya di desa;
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## **C. Jenis Kegiatan**

Bantuan keuangan untuk pengadaan semen bagi 210 desa di Kabupaten Garut diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan jenis kegiatan fisik diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat;
2. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. bisa dikerjakan oleh masyarakat;
4. dukungan sumber daya pembangunan;
5. infrastruktur/fisik dalam skala kecil yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi peningkatan perekonomian maupun pelayanan terhadap masyarakat, diutamakan untuk pembangunan atau perbaikan sarana perhubungan (jalan desa atau jalan lingkungan); dan
6. munculnya partisipasi masyarakat baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam sebagai penunjang kegiatan.

## **D. Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Pengadaan Semen**

1. Pemerintah Desa Sasaran Program membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan tersebut yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut menyalurkan Bantuan Keuangan Pengadaan Semen langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening desa yang bersangkutan;

5. Penyaluran bantuan keuangan pengadaan semen dilaksanakan dalam satu tahap, dengan mekanisme pencairan sebagai berikut :

Penyaluran bantuan keuangan untuk pengadaan semen, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- b. Salinan nomor rekening atas nama bendahara desa;
- c. Kuitansi penerimaan bantuan keuangan pengadaan semen;
- d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan;
- f. Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan Keuangan Pengadaan Semen.

## **E. Institusi Pengelola Bantuan Keuangan Pengadaan Semen**

Institusi pengelola bantuan keuangan pengadaan semen adalah tim yang terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Tim tersebut merupakan satu kesatuan dengan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen. Adapun susunan keanggotaan dan tugas Tim adalah sebagai berikut :

### **1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten**

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - 1) Bupati Garut, selaku Pengarah;
  - 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, selaku Penanggung Jawab;
  - 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku Ketua;
  - 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku Sekretaris;
  - 5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Inspektur Kabupaten Garut, selaku Anggota; dan
  - 6) Para Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, Unsur pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan Unsur Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut selaku Unsur Kesekretariatan.
- c. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah :
  - 1) Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Pengadaan Semen;
  - 2) Membantu Tim Pendamping untuk memberikan Pembinaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
  - 3) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - 4) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Garut.

## 2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

- a. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :
  - 1) Camat selaku ketua;
  - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota.
- c. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
  - 1) memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
  - 2) melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - 3) menyampaikan laporan berupa rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa diwilayahnya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## 3. Tim Pelaksana Tingkat Desa

- a. Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri dari :
  - 1) Kepala Desa, selaku penanggung jawab;
  - 2) Sekretaris Desa, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 3) Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan perangkat desa lainnya selaku anggota; dan
  - 4) Bendahara Desa, selaku bendahara.
- c. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah sebagai berikut :
  - 1) mengelola bantuan keuangan untuk pengadaan semen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) membuat laporan pelaksanaan Kegiatan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

## F. Alur Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen

### 1. Musyawarah Perencanaan di Tingkat Desa

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh kegiatan di tingkat desa dan hasil dari penggalian gagasan di tingkat dusun. Hasil yang akan dicapai dari musyawarah perencanaan desa adalah sebagai berikut :

- a. ditetapkan skala prioritas usulan-usulan kegiatan di tingkat dusun;
- b. disepakatinya usulan yang akan didanai dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen; dan
- c. disepakatinya pengelolaan kegiatan terutama untuk kegiatan fisik jalan desa atau jalan lingkungan.

Hasil dari musyawarah perencanaan di tingkat desa tersebut merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen merupakan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes.

## 2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan untuk memeriksa kelayakan kegiatan di masing-masing lokasi yang akan didanai dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.

## G. Pelaksanaan Kegiatan

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen adalah Tim Pelaksana Tingkat Desa. Namun demikian, guna melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terutama untuk kegiatan operasional dapat dibentuk sub-sub Tim sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di desa serta memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tingkat Desa Wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat jumlah;
- b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DRK;
- c. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pelaksanaan); dan
- e. dalam pelaksanaan kegiatan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena bantuan keuangan untuk pengadaan semen bersifat stimulan.

## H. Evaluasi

Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan monitoring oleh unsur penanggungjawab dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Hasil monitoring tersebut dijadikan bahan dalam rangka melaksanakan evaluasi pada rapat evaluasi, pelaksanaan kegiatan baik di tingkat desa, maupun tingkat Kecamatan, dan bahan penyusunan laporan berkala maupun laporan akhir.

## I. Pelaporan

Penyampaian laporan kegiatan-kegiatan di dalam APBDes yang bersumber dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping membuat laporan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Adapun format/instrumen yang digunakan untuk tahapan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan keuangan untuk pengadaan semen adalah sebagai berikut :
  - a. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan keuangan untuk pengadaan semen masing-masing desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan dengan menggunakan format (LAP-DRK-BPD/K-Kec);



- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut melaporkan rekapitulasi perkembangan DRK dan penyaluran bantuan keuangan untuk pengadaan semen kepada Bupati.
2. Laporan hasil pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen
    - a. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan menggunakan format (LAP-Desa);
    - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di setiap Kecamatan selaku petugas pendamping bantuan keuangan untuk pengadaan semen tingkat kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan menggunakan format (LAP-Kec);
    - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan keuangan dari bantuan keuangan untuk pengadaan semen serta hasil analisisnya kepada Bupati menggunakan format (LAP-Kab).

#### **J. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen**

Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk pengadaan semen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes :
  - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
  - b. Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD, guna mendapatkan persetujuan bersama, dengan jangka waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berjalan berakhir; dan
  - c. Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
 

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

### III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Guna menjamin terlaksananya seluruh kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen, maka Pemerintah Kabupaten Garut dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen;
- b. memberikan bimbingan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen, yaitu :

- a. Pengelolaan
  1. Bantuan keuangan dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan Kepala Desa membentuk panitia pelaksana kegiatan;
  2. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Desa, Kelembagaan Tingkat Desa dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- b. Penggunaan
  1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
  2. menyerap tenaga kerja masyarakat setempat;
  3. tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi;
  4. manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
  5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen;
  6. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa; dan
  7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

**IV. PENUTUP**

Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen di yang Diperuntukkan bagi Desa-desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan serta penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen. Apabila diperlukan, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan bantuan keuangan untuk pengadaan semen, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Semen.

**BUPATI GARUT**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**